

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul Sesama Jenis Kelamin Dalam Sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami penyimpangan seksual yang memiliki ketertarikan kepada seseorang dengan jenis kelamin yang sama dan dalam mencapai hasrat seksualnya ditempuh dengan fantasi seksual yang diciptakannya bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin telah diatur di dalam undang-undang, namun perilaku dari homoseksualnya itu sendiri belum diatur di dalam undang-undang. Perbuatan tindak pidana homoseksual dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur tersebut terdiri atas:
 - Unsur Subjektif
 - a. Setiap orang
 - b. Melakukan perbuatan cabul
 - c. Terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya
 - Unsur Objektif
 - a. Di depan umum
 - b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - c. Dipublikasikan sebagai muatan pornografi

- d. Memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya
2. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena akan berpuncak pada pidana yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, dan bahkan jiwanya. Sejalan dengan pengertian pidana bahwa tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang diatur di dalam Pasal 414 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dapat diancam pidana sesuai dengan unsur yang dipenuhi meliputi, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan jika perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang berupa perbuatan cabul di depan umum, dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (tahun) jika perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang berupa perbuatan cabul yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dan perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang melakukan perbuatan cabulnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

Tidak sejalan dengan Pasal 414, penjatuhan pidana yang dianggap lebih sesuai dengan pelaku homoseksual adalah upaya rehabilitasi karena dari sisi Psikologis homoseksual dianggap sebagai orientasi seksual yang abnormal dan dianggap sebuah penyimpangan orientasi seksual. Maka dari itu rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif sebagai suatu bentuk dari keadilan restoratif yang dapat diimplementasikan bersamaan dengan pidana penjara karena dengan adanya upaya ini tujuan dari pidana itu sendiri dapat terpenuhi dan tercapai dengan baik dan tepat.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pengoptimalan dari pelaksanaan Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik pemerintah ataupun aparat penegak hukum sama-sama melakukan

pembinaan terhadap pelaksanaan aturan tersebut sebagai upaya kepada masyarakat agar dapat digunakan secara optimal dan diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti mengenai fenomena homoseksual seperti apa yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk senantiasa berhati-hati di tengah fenomena homoseksual yang sudah berkembang di Indonesia dan pemerintah serta aparat penegak hukum dibantu oleh tenaga ahli dibidang Psikologi diharapkan dapat melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akibat apa saja yang dapat membuat seseorang mengalami penyimpangan seksual.

2. Diperlukan adanya revisi atau pembaharuan terkait penjatuhan pidana yang dinilai kurang tepat dengan kondisi pelaku tindak pidana homoseksual. Kondisi homoseksual merupakan suatu kondisi Psikologis mengenai penyimpangan orientasi seksual yang akan merasa terangsang ketika melakukan hubungan berkaitan dengan hasrat seksual kepada seseorang yang memiliki jenis kelamin sama. Dengan kondisi yang ada, upaya rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif sebagai suatu bentuk dari keadilan restoratif yang dapat diimplementasikan bersamaan dengan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana homoseksual agar pengimplementasian penjatuhan pidana lebih tepat sasaran dan memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri.